



**PENETAPAN**

**Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Neneng Hemawati binti Encin, tanggal lahir 19 Agustus 1986 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Selagedang Rt. 002 Rw. 003 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;
2. Dadang Sulaeman bin Encin, tanggal 30 April 1992 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Gempol Asri Rt. 002 Rw. 001 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr tanggal 30 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 05 Mei 1983, Masriah binti Said telah menikah dengan Encin bin Tarmidi secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/1983, tanggal 05 Mei 1983;

2. Bahwa setelah Masriah binti Said menikah dengan Encin bin Tarmidi, kemudian bertempat tinggal bersama di Kampung Selagedang Rt. 002 Rw. 003 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama:
  - 2.1. Neneng Hemawati binti Encin;
  - 2.2. Dadang Sulaeman bin Encin;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, Encin bin Tarmidi telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472.12/19/Pem.XII/2021, yang dikeluarkan Desa Selagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, tertanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa pada hari Selasa 02 November 2021, Masriah binti Said telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/13/Pem.XI/2021, tertanggal 03 November 2021;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Masriah binti Said adalah Ibu Rumah Tangga dan tercatat sebagai Peserta BPJS dengan Nomor Peserta 3203034104720017
6. Bahwa kedua orangtua dari Masriah binti Said yaitu Bapak Said dan Ibu Hotimah telah lebih dulu meninggal dunia, yaitu Bapak Said meninggal pada Hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1999 sesuai Surat Kematian Nomor: 103/474.3/Ks/X/2021 dan Ibu Hotimah meninggal pada hari Sabtu 08 Agustus 2010, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 106/474.3/Ks/X/2021, yang kedua Surat Kematian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Masriah binti Said telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 7.1. Neneng Hemawati binti Encin (Anak Kandung);
  - 7.2. Dadang Sulaeman bin Encin (Anak Kandung);
8. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Pencairan dana kematian BPJS atas nama Almarhumah

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masriah binti Said dengan Nomor Peserta 3203034104720017, dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Masriah binti Said, telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 02 November 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Masriah binti Said**, , yaitu :
  - 3.1. Neneng Hemawati binti Encin (Anak Kandung);
  - 3.2. Dadang Sulaeman bin Encin (Anak Kandung);
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Neneng Hemawati yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr



tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dadang Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Encin dan Masriah yang dikeluarkan oleh KUA Cibeber bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jenal Mutaqin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Encin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Encin yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Selagedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Masriah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Selagedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hotimah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibadak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. Saksi;

1. **Yulianti binti Oman**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Selagedang Rt. 002 Rw. 003 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai #9029#;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Masriah binti Said;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Said dan ibu bernama Hotimah
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan suaminya pada 11 Februari 2019 di Cianjur ;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Para Pemohon
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 November 2021 disebabkan karena sakit;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan
  - untuk mengurus BPJS ibu kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

2. **Jenal Mutaqin bin Irana**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Selagedang Rt. 002 Rw. 003 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa pewaris bernama Masriah binti Said merupakan anak kandung dari Said dan Hotimah
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1999;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 05 Mei 1983 di Cianjur, pewaris telah menikah dengan 11 Februari 2019;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Para Pemohon
- Bahwa pada tanggal 02 November 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019 disebabkan karena karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan
- untuk mengurus BPJS ibu kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Masriah binti Said;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Masriah binti Said adalah anak kandung dari ayah bernama Said dan ibu bernama Hotimah
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2010, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan suaminya pada 11 Februari 2019 di Cianjur ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Para Pemohon
  1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 November 2021 disebabkan karena sakit;
  2. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019 disebabkan karena karena sakit
  3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan
  5. untuk mengurus BPJS ibu kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Masriah binti Said beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Masriah binti Said harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 2 orang anak kandung Pewaris yaitu Para

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 2 anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Masriah binti Said (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus BPJS ibu kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ahli waris Pewaris (Masriah binti Said) adalah:
  - 2.1. Neneng Hemawati binti Encin (anak perempuan kandung);
  - 2.2. Dadang Sulaeman bin Encin (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu).

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2021/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I., M.E. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Iskandar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nurhasan, S.H.I., M.E.**  
Hakim Anggota

**H. Asep, S.Ag.M.H.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Agus Iskandar, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
3. PNBK Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
_Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)